



SALINAN

BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 44 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
APARATUR NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN GIANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa pelaporan harta kekayaan merupakan salah satu upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang selaras dengan amanat strategi nasional pencegahan korupsi sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
5. Aparatur Negara adalah keseluruhan lembaga dan pejabat yang meliputi kenegaraan dan pemerintahan yang memiliki tugas dan tanggung jawab atas penyelenggaraan Negara dan pembangunan.
6. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara dilingkungan Pemerintah Daerah yang menjalankan fungsi eksekutif dan legislatif serta tugas pokoknya berkaitan dengan Penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah.

8. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama oleh Penyelenggara Negara, istri/suami, anak tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.
9. Surat Pemberitahuan Tahunan yang selanjutnya disebut SPT Tahunan adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, serta harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Perpajakan.
10. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, berupa dokumen elektronik mengenai uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
11. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara yang selanjutnya disingkat LHKAN adalah kewajiban yang harus disampaikan oleh setiap Aparatur Negara, baik berupa LHKPN maupun SPT Tahunan.
12. Pejabat Wajib Laport LHKPN adalah pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah yang wajib menyampaikan LHKPN.
13. Tim Pengelola LHKPN adalah tim yang menjadi mitra kerja KPK dalam melakukan pengelolaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah.
14. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.

15. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada publik.
16. Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN dilingkungan instansinya.
17. Admin Unit Kerja adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan unit kerjanya.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan menjadi dasar pelaksanaan penyampaian LHKAN bagi Pejabat dan Aparatur Negara wajib lapor LHKPN dan yang tidak wajib LHKPN.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyampaian LHKAN; dan
- b. Tim Pengelola LHKPN

BAB II

PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Seluruh Aparatur Negara di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menyampaikan LHKAN.
- (2) Penyampaian LHKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. LHKPN bagi penyelenggara negara dan jabatan tertentu yang ditetapkan; dan
- b. laporan Harta Kekayaan melalui SPT Tahunan bagi pejabat dan Aparatur Sipil Negara selain wajib lapor LHKPN.

Bagian Kedua

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Paragraf 1

Pejabat Wajib Lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. pejabat struktural eselon II, eselon III dan/atau yang disamakan;
 - d. pejabat struktural eselon IV dan/atau yang disamakan pada Perangkat Daerah yang menangani perizinan, pekerjaan umum dan pengadaan barang dan jasa;
 - e. para Lurah dan *Perbekel*;
 - f. pejabat pembuat komitmen;
 - g. pejabat fungsional auditor;
 - h. pejabat fungsional pengawas penyelenggara urusan pemerintah di Daerah;
 - i. pejabat fungsional pengadaan barang dan jasa;
 - j. para ajudan Bupati dan ajudan Wakil Bupati;
 - k. staf khusus; dan
 - l. Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK.

Paragraf 2

Mekanisme Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Pasal 6

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan secara:
 - a. khusus; dan/atau
 - b. periodik.
- (2) Penyampaian LHKPN secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada saat:
 - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara saat pertama kali menjabat;
 - b. berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara; dan/atau
 - c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun.
- (3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/berakhirnya jabatan/pensiun/ pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (4) Penyampaian LHKPN secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama menjabat atas Harta Kekayaan pada tanggal 31 Desember tahun laporan.
- (5) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 7

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib dilaksanakan melalui aplikasi e-LHKPN pada laman resmi KPK.
- (2) Selain melakukan penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Wajib Lapo LHKPN wajib melampirkan surat kuasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai LHKPN.
- (3) Penyampaian lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diserahkan langsung kepada KPK atau dikirimkan melalui layanan pengiriman kepada KPK paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah penyampaian LHKPN.

Pasal 8

- (1) Apabila penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dinyatakan belum lengkap oleh KPK, Pejabat Wajib Lapo LHKPN wajib memperbaiki dan menyampaikan kembali LHKPN yang telah diperbaiki dan/atau menyampaikan kekurangan lampiran surat kuasa paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan belum lengkap dari KPK.
- (2) Dalam hal Pejabat Wajib Lapo LHKPN tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LHKPN yang disampaikan Pejabat Wajib Lapo LHKPN dikembalikan dan dianggap belum menyampaikan LHKPN.

Bagian Ketiga
Laporan Harta Kekayaan
Melalui Surat Pemberitahuan Tahunan

Pasal 9

- (1) Aparatur Negara menyampaikan informasi Harta Kekayaan melalui SPT Tahunan.
- (2) Aparatur Negara yang berkewajiban menyampaikan informasi Harta Kekayaan melalui SPT Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah selain Wajib Laport LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 10

- (1) Mekanisme dan batas waktu penyampaian laporan Harta Kekayaan melalui SPT Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai perpajakan.
- (2) Bukti penerimaan penyampaian SPT Tahunan yang didalamnya memuat laporan Harta Kekayaan dapat diakui sebagai penyampaian LHKAN.

BAB III

TIM PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 11

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Tim Pengelola LHKPN yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. koordinator LHKPN;
 - b. wakil koordinator 1 LHKPN;
 - c. wakil koordinator 2 LHKPN;
 - d. administrator LHKPN; dan
 - e. Admin Unit Kerja pengelola aplikasi e-LHKPN.
- (3) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. koordinator LHKPN berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN pada laman resmi KPK.
 - b. administrator LHKPN merupakan pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagai Admin Instansi yang bertugas untuk :
 1. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib LHKPN kepada KPK paling lambat 15 Desember setiap tahun;
 2. melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada angka 1 ke dalam aplikasi e-LHKPN;
 3. mengingatkan Wajib LHKPN dilingkungan Pemerintah Daerah untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN; dan
 4. memiliki peran membuat akun admin unit kerja, melakukan verifikasi pendaftaran wajib lapor baru dan *update* perubahan data wajib lapor.
 - c. Admin Unit Kerja pengelola aplikasi e-LHKPN berkedudukan pada Inspektorat yang bertugas untuk :
 1. membuat akun Penyelenggara Negara/Wajib LHKPN;

2. membuat / *update* daftar wajib lapor;
3. melakukan pendampingan pengisian / *e-filling*; dan
4. memonitor pelaporan LHKPN di masing-masing unit kerja untuk selanjutnya disampaikan kepada Admin Instansi.

BAB IV

KETENTUAN SANKSI

Pasal 12

- (1) Setiap Penyelenggara Negara dan Aparatur Negara yang berstatus pegawai negeri sipil yang tidak menyampaikan LHKAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenai hukuman disiplin pegawai negeri sipil.
- (2) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. hukuman disiplin pegawai negeri sipil tingkat sedang untuk pejabat administrator dan pejabat fungsional; dan
 - b. hukuman disiplin pegawai negeri sipil tingkat berat untuk pejabat pimpinan tinggi dan pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang disiplin pegawai negeri sipil.
- (3) Hukuman disiplin tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
 - c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Hukuman disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:

- a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
- b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
- c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil.

Pasal 13

Setiap Aparatur Negara yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang tidak menyampaikan LHKAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenai hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Setiap Pejabat Wajib Lapo LHKPN harus menjaga kerahasiaan isi LHKPN, kecuali yang diumumkan dalam media resmi LHKPN.
- (2) Kepatuhan pelaporan LHKPN oleh Pejabat Wajib Lapo LHKPN khususnya bagi pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama menjadi pertimbangan dalam pengangkatan jabatan.
- (3) Bupati menugaskan Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau unit kerja lain yang ditunjuk untuk melakukan pemantauan dan pelaporan atas penyampaian LHKAN.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kemudian dilaporkan kepada Bupati untuk selanjutnya disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat tanggal 30 April setiap tahun.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

Unit Pengelola LHKPN yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap melaksanakan tugas sampai dengan dibentuknya Tim Pengelola LHKPN berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati:

- a. Nomor 21 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2017 Nomor 21); dan
- b. Nomor 40 Tahun 2022 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 40), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 23 Agustus 2023
BUPATI GIANYAR,

ttd

I MADE MAHAYASTRA

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 23 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

ttd

I DEWA GEDE ALIT MUDIARTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR,



I WAYAN MADI,SH.
PENATA TK I (III/d)
NIP 197601102006041011